

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu cawan yang menjaga manusia untuk tidak bertindak keluar dari cawan dan merugikan dirinya sendiri. Hukum dibuat dengan tujuan agar nilai keadilan di pertahankan dan juga adanya kepastian hukum. Hukum bersifat dinamis seiring perubahan perilaku masyarakat terutama apabila yang berhubungan dengan teknologi. Hadirnya aset digital sangat mempengaruhi perubahan kebutuhan hidup masyarakat. Maraknya aset digital bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga diseluruh dunia secara serentak pada *Society 5.0*. *Society 5.0* adalah resolusi saat teknologi merupakan bagian dari manusia yang tidak terpisahkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.¹ Sebutan ini merupakan tanda dari perubahan fase kehidupan yang terjadi secara signifikan pada sejarah masyarakat dunia.

Dalam *Society 5.0*, komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.² Teknologi dan internet telah mencapai tujuannya yang utama, yaitu menyelesaikan masalah yang ada pada kehidupan masyarakat, serta membantu sebuah pekerjaan

¹ Mardiya, "DPMDPPKB - Menenal KONSEP Society 5.0, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana". <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/909/mengenal-konsep-society-50>, diakses 23 September 2022.

² Binus Online Learning "Mengenal Lebih Jauh Tentang Society 5.0". <https://onlinelearning.binus.ac.id/2021/04/19/mengenal-lebih-jauh-tentang-society-5-0>, diakses pada 19 April, 2021.

untuk lebih mudah tereksekusi. Produk *Society 5.0* yang tertuang sebagai karya dunia adalah berupa Aplikasi “*Giants/Startup*”, seperti aplikasi jasa antar UBER, aplikasi *social Metaverse*, *cryptocurrency*, NFTs, dan lain banyaknya.

Produk terbaru dari *Society 5.0* salah satunya adalah *Non Fungible Token* (NFT), yaitu sebuah karya dari sebuah sistem pembukuan digital *blockchain*.³ NFT merupakan aset digital berbentuk karya seni seperti lukisan, video pendek, musik, atau barang/senjata pada sebuah gim.⁴ Aset ini hanya diciptakan satu selamanya dan tidak bisa dijiplak atau diperbanyak karena sudah diamankan oleh rangkaian *blockchain*. Pemilik dan pencipta karya tidak akan kehilangan Hak Ciptanya karena setiap transaksi terintegrasi dengan *blockchain*. NFT sendiri menjadi sangat *trend* pada akhir tahun 2021 dan banyak *influencer* dan orang-orang ternama yang bukan hanya mengoleksi tetapi juga membuat NFT itu sendiri. NFT dapat dibuat oleh siapa pun yang memiliki ide dan kreativitas baik serta bagi mereka yang memiliki *influen*si terhadap masyarakat.

NFT terlaris saat ini adalah Bored Apes Yacht Club, di mana karya ini merupakan sebuah gambar yang menggambarkan avatar seekor monyet yang menunjukkan kebosanan dengan atribut yang meniru *society* pada masyarakat digital. Bored Ape Yacht Club (BAYC) dibuat oleh perusahaan bernama Yuga Lab. Salah satu NFT Bored Ape pernah terjual pada September 2021 di balai lelang

³ Lifa Mawaddah Putri, Antara News, “Society 5.0 Adalah Isu Peradaban, Bukan Sekedar ISU Teknologi Digital,” <https://www.antaraneews.com/berita/2961413/society-50-adalah-isu-peradaban-bukan-sekedar-isu-teknologi-digital>, diakses pada 12 September 2022.

⁴ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1 21 April 2022, hal. 197-206.

Sotheby seharga US\$24,4 juta atau sekitar Rp351 miliar.⁵ Keunikan dari NFT yang satu ini adalah bahwa jumlah total NFT yang dibuat oleh BAYC tidak akan pernah melebihi 10.000 *pieces*. Pemilik NFT ini akan mendapatkan eksklusivitas, salah satunya dapat memasuki tempat yang tidak semua orang boleh kunjungi seperti “Bathroom” di mana tempat ini adalah tempat berkumpul virtual dengan kanvas yang bisa digunakan pemilik untuk menggambar, menulis sumpah serapah, atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Artis Post Malone, Paris Hilton, Snoop Dogg bahkan atlet basket Stephen Curry juga berbondong-bondong membeli NFT ini.⁶

NFT dapat menjadi masalah yang besar, karena pada dunia internasional, banyak kasus terkait bahwa kemungkinan NFT tersebut hilang karena di *hack* atau apabila perusahaan *blockchain* atau *web developer*-nya hilang, maka NFT-nya juga akan hilang, sehingga tidak ada legalitas yang dapat ditunjukkan apabila hal tersebut terjadi.⁷ NFT juga kerap digunakan untuk praktik cuci uang karena nilai intrinsik dari karya tersebut belum dapat terukur secara jelas. NFT tidak seperti karya pada dunia nyata yang memiliki sejarah yang sudah sangat panjang. Nilai dari sebuah karya tersebut secara bebas diatur oleh permintaan pasar, sehingga praktik pencucian uang dengan mudah dilakukan dengan cara membuat suatu manipulasi pada pasar suatu NFT seakan bahwa NFT tersebut memiliki nilai permintaan yang sangat besar dengan cara membeli dan menjual NFT dengan uang sendiri hingga

⁵ CNN Indonesia, “Alasan NFT Bored Ape Yacht Club Mahal Dan Diburu Para Artis”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220208102549-185-756370/alasan-nft-bored-ape-yacht-club-mahal-dan-diburu-para-artis>, diakses pada 11 April, 2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ Antara, Okezone Techno, “OpenSea Diserang Hacker, Ratusan NFT Hilang dan Kerugian Capai Rp 24 miliar”, <https://techno.okezone.com/read/2022/02/21/54/2550649/opensea-diserang-hacker-ratusan-nft-hilang-dan-kerugian-capai-rp24-miliar>, diakses pada 4 September, 2022.

nilai intrinsiknya membesar.⁸ Internet sebagai media kejahatan merupakan sebuah bahaya yang laten bagi keamanan ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan *Cyber Laundering*. Selain *cyber laundering*, tindak kejahatan yang dilakukan melalui dunia siber khususnya NFT adalah pendanaan terorisme atau *terrorism financing*.⁹

NFT dibeli dengan menggunakan mata uang kripto agar otentikasi kepemilikan dapat terdata kepemilikan aslinya pada buku besar *blockchain*. Kekhawatiran lain terdapat di mana banyak orang yang berinvestasi pada aset berbasis *blockchain* belum mengetahui apa itu *private key* dan *public key*, lalu tidak sengaja menyebarkan asetnya dan kemudian akunnya dibobol pengguna lain. Sistem *blockchain* sudah sangat bagus, hanya saja yang tidak bisa dikendalikan adalah *human error*.¹⁰ Adapun konspirasi teori bahwa NFT adalah skema piramida/skema ponzi dari *Crypto* karena mengingat ada beberapa karya NFT tidak memiliki nilai seni dan hanya sebatas gengsi semata dan membuat harganya melonjak tinggi berdasarkan permintaan dan sewaktu-waktu harganya dapat terjun bebas.¹¹ NFT diteorikan sebagai skema ponzi karena pembeli awal dari sebuah NFT mendapatkan keuntungan yang besar dari pembeli selanjutnya dengan hanya menggunakan spekulasi harga tanpa dasar fundamental nilai dari karya tersebut.¹²

⁸ Yosafat Caesar Sinurat, Ika Riswanti Putranti, and Maretn Hanura, "The Deception of Art : Analisis Potensi Ancaman NFT (*Non-Fungible Token*) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia", *Journal of International Relations* Vol. 8, No. 3 (2022), hal. 280-288.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Team TFR, *The Finery Report*. "Potensi Dan Masalah NFT", <https://www.thefineryreport.com/articles/2021/4/9/potensi-dan-masalah-nft>, diakses pada 11 April, 2022.

¹¹ Evan Armstrong, *Nieman Lab*, "NFTs Are Just Pyramid Schemes for Tech Elites", <https://www.niemanlab.org/reading/nfts-are-just-pyramid-schemes-for-tech-elites/>, diakses pada 23 Agustus 2022.

¹² Enneth T, "NFTs Are Ponzi Schemes. But Is There Any Value to NFTs?", <https://www.enneth.com/all-about-nft-blog/debunking-the-nft-ponzi-scheme-myth/nfts-are-ponzi-schemes>, diakses pada 20 Agustus 2022.

NFT masih terbilang karya model baru sehingga banyak celah NFT yang cakupannya masih belum ada peraturan yang mengatur dan menimbulkan masalah. Permasalahan utama yang terjadi pada NFT di Indonesia terletak pada kualitas penggiat NFT itu sendiri. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya di NFT oleh pembuat karya dan pembeli menimbulkan akibat hukum karena dalam transaksi NFT akan terjadi pembagian hak, yaitu Hak Cipta dan hak milik. Banyak kekeliruan dan kerancuan yang terjadi ketika bertransaksi dalam NFT. Posisi pemilik Hak Cipta dan pemilik hak milik terkadang membingungkan masyarakat yang masih awam terhadap penggunaan NFT. Sehingga diperlukan penjelasan terkait Hak Cipta dan hak milik dalam karya yang diperjualbelikan pada NFT. Semua Hak Cipta maupun hak artistik lainnya dalam suatu karya yang ada di NFT, secara otomatis menjadi milik dari pembuat karya tersebut yang ada pada NFT.¹³ NFT sendiri memiliki buku besar yang berisikan aktivitas dan hak atas obyek sebagai menandakan bukti kepemilikan NFT. Pemegang Hak Cipta akan selalu mendapatkan bagian/hasil dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak kepemilikan.¹⁴

Sebagaimana kebingungan ini belum tereduksi kepada semua penggiat NFT, di mana mereka tidak mengetahui bahwa dengan mereka membeli sebuah karya NFT mereka hanya mendapat hak kepemilikan dan bukan Hak Ciptanya. Permasalahan lain adalah apakah NFT dapat didaftarkan pada instansi publik mengingat NFT juga merupakan suatu karya HKI.¹⁵ Perbedaan karya yang terdapat

¹³ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1, 21 April 2022, hal. 203.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pada dunia konvensional dan di dunia digital seperti contoh, pemegang Hak Cipta NFT berupa lukisan akan terus mendapatkan royalti saat lukisan tersebut berpindah kepemilikan dan bernilai fluktuatif tergantung dari permintaan dan kuantitas eksistensi suatu proyek NFT. Sedangkan kebanyakan karya lukisan pada dunia konvensional, tidak lagi mendapat royaltinya saat lukisan tersebut berpindah kepemilikan. NFT dapat menjadi sebuah mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam pemindahtanganan suatu karya. Hal ini dapat mensejahterakan sang pembuat karya. Melihat hal ini, sebuah NFT tentu akan memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi pendorong ekonomi kreatif yang baik.

Fenomena keberhasilan Ghozali dengan menjual foto wajahnya sendiri sebagai NFT berhasil menghasilkan miliaran Rupiah. Ghozali membuat foto *selfie*-nya sendiri setiap hari selama bertahun-tahun dengan konsisten mengundang minat para investor NFT untuk membeli karyanya ini. Tentu keberhasilan Ghozali memotivasi masyarakat Indonesia untuk membuat aset karya seni berupa NFT serupa. Bagi para penggiat NFT yang tidak ingin menghasilkan karyanya sendiri, maka mereka akan mengikuti *whitelist* NFT. Pada dunia NFT, *whitelist* mengacu pada *wallet address* yang diizinkan melakukan *minting*/pembuatan NFT saat NFT diluncurkan ke publik untuk pertama kalinya.¹⁶ Proses orang untuk masuk ke dalam *whitelist* tentu ada persyaratan oleh pembuat proyek NFT tersebut. *Whitelist* dapat berupa sebuah hak istimewa untuk beberapa komunitas sehingga dapat *minting* suatu proyek NFT lebih awal atau penghindaran *gas war* di mana saat orang meluncurkan NFT-nya bersamaan menyebabkan jaringan penuh dan berakibat *gas*

¹⁶ Anisa Giovanny, *Coinvestasi*, “*Whitelist* NFT Dan Cara Mendapatkannya,” <https://coinvestasi.com/nft/panduan/pemula/apa-itu-whitelist-nft>, diakses pada 23 Agustus 2022.

fee menjadi mahal dan pasokan NFT terbatas.¹⁷ *Whitelist* NFT dibuat oleh pemilik proyek dengan tujuan sebagai ajang insentif bagi pendukung karya tersebut agar penerima *whitelist* terus akan berpartisipasi dalam kelancaran proyek kedepannya dengan mempromosikan proyek tersebut kepada kerabat atau komunitas mereka.¹⁸

Kesejahteraan penggiat NFT perlu ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kreativitas pelaku ekonomi kreatif serta menaikkan kontribusi dalam pembangunan sosial sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif). Pemenuhan kebutuhan serta keinginan manusia terkadang terhalang oleh banyak penyebab. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendanaan dari pihak lain seperti perkreditan.¹⁹

Keberadaan lembaga keuangan seperti Bank sangatlah membantu perekonomian masyarakat. Bank menyediakan layanan kredit kepada debitur dalam hal permodalan atau yang lainnya. Dalam pemberian kredit, pihak bank membutuhkan sebuah jaminan kebendaan guna menjamin kembalinya uang yang telah diserahkan kepada pihak debitur.²⁰ Hal ini diperlukan dan penting untuk ada karena penyaluran dana kredit dari kreditur kepada debitur memiliki resiko besar yaitu wanprestasi apabila debitur gagal bayar oleh karena berbagai sebab.²¹ Bagi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Cornelia Lyman, *Pintu Blog*, “Apa Itu *Whitelist* NFT dan *Crypto*, Cara Dapat *Token* Gratis?”, <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-whitelist-nft-crypto#mengapa-dilakukan-whitelist-nft>, diakses pada 10 Agustus, 2022.

¹⁹ Yulianto, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, (Surabaya: Mitra Usaha Abadi, 2004), hal. 1.

²⁰ Ni Kadek Emy Kencana Wati, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana, “Hak Cipta Karya Seni Lukis Sebagai Jaminan Fidusia”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 33.

²¹ Nadia Imanda, *Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), hal. 3.

para investor aset digital, NFT menjadi sebuah pilihan untuk cara mereka menaikkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, aset ini penting untuk dilirik dan diterima oleh pemerintah sebagai kontributor terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan perkreditan investor aset digital menjadi sangat terbatas karena ruang lingkup hukum NFT masih belum jelas sehingga menimbulkan keraguan pada diri mereka untuk berinvestasi lebih pada aset ini karena aset ini tidak mereka ketahui bahwa apakah bisa digunakan sebagai alternatif objek jaminan kredit. Akan tetapi, pada konferensi pers Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali, Angela Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa NFT memiliki peluang dan potensi yang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.²² Walau masih terlihat banyak risiko, NFT perlu menjadi bahan diskusi yang transparan. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif: “inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital.” Pasal ini mengacu pada Pasal 19 ayat 1 di mana pada intinya berisikan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah seperti bantuan promosi, akses pemasaran, pendampingan perhitungan penilaian Kekayaan Intelektual hingga bantuan dan pendampingan hukum.²³ Lalu, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Razilu mengatakan konten digital kreatif dapat dijadikan jaminan utang yang

²² I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Wamenparekraf: NFT Jadi Peluang Bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif”. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-wamenparekraf-nft-jadi-peluang-bagi-pengembangan-ekonomi-kreatif>, diakses pada 25 Agustus 2022.

²³ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 25 ayat 1 Huruf a.

berdasar pada PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.²⁴ Syarat seorang kreator bisa menjadikan kontennya jaminan utang tentu harus memiliki Sertifikat Kekayaan Intelektual.²⁵ HKI memiliki peran yang sangat penting dan diperlukan pada NFT karena HKI adalah mekanisme perlindungan hukum suatu karya digital ini.²⁶ Pada PP Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 2 huruf a dijelaskan bahwa fasilitas pembiayaan pada poin pemanfaatan Kekayaan Intelektual bernilai ekonomi dihubungkan dengan Pasal 5 huruf b: “optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.”

Selain wajib memiliki sertifikat HKI, pelaku usaha kreatif juga harus memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif dan memiliki perikatan KI produk ekonomi kreatif. Pemberi pinjaman yang akan menentukan nilai kekayaan intelektual. Sedangkan, NFT dapat disebarluaskan dan dikomersialkan, seperti contoh yang masih hangat diperbincangkan yaitu foto Ghozali yang telah beredar luas bahkan dikomersilkan oleh pihak yang bukan pemiliknya melalui konten yang disebarluaskan melalui platform internet dan dimonetisasi.

Seperti halnya sebuah lukisan yang dapat dijadikan sebagai Jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit di Bank.²⁷ Perjanjian kredit pada bank adalah perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia sebagai bentuk kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur, karena dalam perjanjian pihak bank tidak menguasai penuh benda

²⁴ Sadida Hafsyah, *Kantor Berita Radio*, “Kemenkumham: Konten Digital YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang”, <https://kbr.id/nasional/07-2022/kemenkumham-konten-digital-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang/109075.html>, diakses pada 1 September 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16 No. 1, (21 April 2022), hal. 197-206.

²⁷ Ni Kadek Emy Kencana Wati, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana, “Hak Cipta Karya Seni Lukis Sebagai Jaminan Fidusia”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 36.

jaminan yang akan dijaminan oleh debitur.²⁸ Hak Cipta merupakan sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa benda yang tercantum di dalam sertifikat tersebut dibuktikan keberadaannya dan memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta tersebut. Dapat dikatakan bahwa, Hak Cipta karya seni lukis akan memberikan kemanfaatannya kepada suatu ide yang telah dituangkan ke bentuk yang dapat dilihat ataupun dirasakan oleh indera.²⁹ Hak ekonomi suatu lukisan dapat timbul setelah penerbitan Hak Cipta suatu karya tersebut. Hak yang timbul dari suatu karya dapat berupa perbanyakan cipta, penyewaan, moral, pertunjukan maupun pendistribusian. Berdasar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada saluran sehubungan pemakaian Ciptaanya untuk umum.”

Hak Moral juga dapat digunakan Penciptanya untuk mengubah Ciptaan-nya sesuai keputusan di masyarakat serta menggunakan nama alias atau samarannya hingga hak untuk mengubah, memodifikasi dan mempertahankan ciptaannya dalam hal terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kehormatan diri.³⁰ Hak ini juga terjadi dengan bentuk serupa pada sistem digital pada karya NFT. Pada karya seni lukis konvensional, Hak Cipta lukisan yang digunakan menjadi beban terhadap jaminan fidusia. Pada Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menyatakan bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia harus didaftarkan. Mengacu pada Pasal 6 UU Jaminan fidusia bahwa akta jaminan memuat mengenai spesifikasi benda jaminan mulai dari

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5.

identitas pihak pemberi jaminan, uraian mengenai kondisi jaminan hingga nilai jaminan yang akan dijadikan jaminan kredit. Jaminan seni lukis mencerminkan bahwa karya seni NFT juga dapat dijamin fidusia apabila memiliki Sertifikat Jaminan Hak Ciptanya.

Semakin tinggi nilai dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar.³¹ Akan tetapi yang menjadi kendala adalah tidak ada payung hukum yang cukup jelas mengatur perkembangan NFT dalam hal ruang lingkup ekonomi kreatif serta pelaksanaannya terkait jaminan kredit.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam hal ini penulis menyusun penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis *Non Fungible Token* sebagai Objek Jaminan Kebendaan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kategorisasi NFT sehingga dapat disebut sebagai benda?
2. Bagaimana pembebanan hasil karya berbentuk NFT sebagai objek jaminan kebendaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan menganalisis data yang ada di tengah masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mencapai hasil penyelesaian masalah. Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

1. Untuk mengkaji dan memahami kategorisasi NFT sehingga dapat disebut sebagai benda.
2. Untuk mengkaji dan memahami mekanisme pembebanan hasil karya berbentuk NFT sebagai objek jaminan kebendaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka probabilitas baru dalam NFT sebagai objek jaminan kredit serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembangunan ekonomi kreatif di era *Society 5.0*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada NFT atau yang berkarya pada NFT untuk dapat memahami resiko dan probabilitasnya. Lalu dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat ternotifikasi dan memberikan pertimbangan dalam menerima NFT sebagai jaminan kebendaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disesuaikan dengan Sistematika Penulisan Hukum dan bentuknya disesuaikan dengan SOP Penulisan Tugas Akhir yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan penguraian alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tinjauan umum mengenai peraturan hukum yang mengatur sejauh mana kemungkinan NFT dapat menjadi objek jaminan belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Bab ini menguraikan bahan penelitian berdasar pada kerangka dan teori serta pendapat para pakar di bidang NFT dan perbankan. Bab ini pada umumnya akan membahas probabilitas baru pada NFT sebagai objek jaminan kredit.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, data, perolehan data, dan cara menganalisa yang penulis lakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Teknik pengumpulan dan sumber data yang penulis peroleh adalah berdasar dari jurnal, berita, penggiat NFT, wawancara, dan observasi pada dunia aset digital NFT.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian serta hal yang telah dianalisis. Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan NFT sebagai jaminan kebendaan. Analisa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang juga penutup dari skripsi ini. Bab ini dilakukan penyimpulan seluruh hasil penelitian dan analisis

untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran terhadap hasil penyelesaian rumusan masalah.

